



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86/M.PANGAN/KEP/12/2025
TENTANG
ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan publik serta dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan dokumen dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu ditetapkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia diubah Nomor 4916) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);

4. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 343);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan 1 Nomor Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 825);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN.
- KESATU : Menetapkan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang selanjutnya disebut Organisasi JDIH Kementerian Koordinator.
- KEDUA : Organisasi JDIH Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. Pusat JDIH Kementerian Koordinator; dan
b. Anggota JDIH Kementerian Koordinator.
- KETIGA : a. Pusat JDIH Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Kerja Sama; dan
b. Anggota JDIH Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b terdiri atas:
1) Inspektorat;
2) Biro Manajemen Kinerja, Data, dan Informasi;
3) Biro Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
4) Biro Umum, Keuangan, dan Komunikasi;
5) Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan;
6) Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian;
7) Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan; dan
8) Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.
- KEEMPAT : Rincian tugas dan tata kerja Organisasi JDIH Kementerian Koordinator sebagaimana dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.
- KELIMA : a. Dalam rangka mendukung pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum bagi Organisasi JDIH Kementerian Koordinator, perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH Kementerian Koordinator.
b. Tim Pengelola JDIH Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

- KEENAM : a. Pusat JDIH Kementerian Koordinator melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada JDIH Kementerian Koordinator;
b. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
c. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

Erwan Nidaous



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86/M.PANGAN/KEP/12/2025
TENTANG
ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PANGAN

RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA
ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

A. RINCIAN TUGAS

1. Pusat JDIH Kementerian Koordinator mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
 - b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi kepada anggota JDIH Kementerian Koordinator;
 - d. merumuskan kebijakan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JDIH Kementerian Koordinator;
 - e. melakukan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH Kementerian Koordinator dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - f. memberikan layanan dalam penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum;
 - g. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan bersama dengan pemrakarsa;
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan selama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada akhir tahun anggaran; dan
 - i. menyampaikan laporan pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional melalui e-Report Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
2. Anggota JDIH Kementerian Koordinator mempunyai tugas:
 - a. mendukung Pusat JDIH Kementerian Koordinator dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
 - b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di unit kerja masing-masing dan diserahkan kepada Pusat JDIH Kementerian Koordinator; dan
 - c. melaksanakan sosialisasi dokumen hukum yang diprakarsai oleh anggota JDIH Kementerian Koordinator.

B. TATA KERJA

1. Dalam melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, Pusat JDIH Kementerian Koordinator mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mempublikasikan dokumen hukum dan informasi hukum yang berasal dari anggota JDIH Kementerian Koordinator atau dokumen hukum dan informasi hukum yang berasal dari sumber lain.
2. Anggota JDIH Kementerian Koordinator menyampaikan dokumen dan informasi hukum kepada Pusat JDIH Kementerian Koordinator;
3. Dokumen hukum yang dikelola dalam JDIH Kementerian Koordinator meliputi:
 - a. Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan;
 - b. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
 - c. Keputusan (*beschikking*) yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan;
 - d. Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama Kementerian Koordinator Bidang Pangan; dan
 - e. Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Agung, dan
 - f. Putusan Pengadilan lainnya;
4. Naskah asli dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf a dan huruf c disimpan oleh Pusat JDIH Kementerian Koordinator;
5. Salinan naskah Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf c disimpan oleh anggota JDIH Kementerian Koordinator;
6. Selain dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), JDIH Kementerian Koordinator juga dapat memuat:
 - a. naskah akademik;
 - b. naskah urgensi;
 - c. kajian hukum;
 - d. penelitian hukum;
 - e. analisis dan evaluasi hukum peraturan perundang-undangan;
 - f. berita hukum;
 - g. monografi hukum;
 - h. artikel majalah hukum;
 - i. bahan dokumen hukum dan informasi hukum lainnya.
7. Dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) yang dihasilkan oleh anggota JDIH Kementerian Koordinator, dapat disampaikan dalam bentuk salinan keras (*hard copy*) dan/atau salinan lunak (*softcopy*) kepada Pusat JDIH Kementerian Koordinator untuk dilakukan penyebaran dokumen hukum dan informasi hukum yang dapat dimanfaatkan oleh publik.

8. Pusat JDIH Kementerian Koordinator melakukan penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum yang dilakukan melalui:
- a. aplikasi JDIH Kementerian Koordinator;
 - b. media sosial JDIH Kementerian Koordinator; dan/atau
 - c. kegiatan penyebarluasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Erwana Firdaous